



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Adinata Nuria Trans, tempat kedudukan Nganguk Wali 285 A, Rt 03 Rw 03, Kelurahan Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Kramat, Kota, Kab. Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakub Adi Krisanto, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Jend. Sudirman (Apotik Bunda) Jln. Jend. Sudirman No. 5, Salatiga, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15-04-2021 Nomor : 1880/HK/IV/2021, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, tempat kedudukan Ngagel Jaya Selatan No. 39, Surabaya, Jawa Timur, Kel. Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I ;**

Moch Arif Salamin, bertempat tinggal di Perum King Safira Residence Blok C1 No. 19, Rt 02 Rw 01, Kelurahan/desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kel. Balongdowo, Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II ;**

PT Dayaguna Motor Indonesia, tempat kedudukan Jl. Pemuda No. 7, Rawamangun, Jakarta Timur, Kel. Rawamangun., Pulogadung, Kota Jakarta -----

Halaman 1 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara E – COURT tertanggal Pebruari 2021, di bawah Register perkara Nomor : 198/Pdt.G/2021/PN.SBY., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekiranya tanggal 2 April 2019 terjadi jual beli 1 unit kendaraan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 antara MOH. ARIF SALAMIN (TERGUGAT II) dengan PT Adinata Nuria Trans melalui ADHI YOEDONO KUSUMO sebagai makelar dengan harga Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
2. Bahwa pada saat terjadi jual beli kendaraan bis tersebut, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan tersebut sedang dalam pengurusan dan beratasnamakan PT Adinata Nuria Trans yang mana bus tersebut dibeli dari PT Daya Guna Motor Indonesia (PT DGMI – TERGUGAT III) dengan cara mengurus sendiri untuk BPKBnya;
3. Bahwa kendaraan sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 sebelumnya dibeli oleh PENGGUGAT dengan menggunakan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo (BPD Jateng Cabang Purworejo). Bahwa berdasarkan Surat No. /Krd.01.01/020/I/2019 tanggal 16 Januari 2019. BPD Jateng Cabang Purworejo bersedia memberikan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT untuk pembelian bis dari TERGUGAT III. Bahwa kemudian terbit Surat Pesanan Kendaraan No. 01-0003530 tanggal 19 Januari 2019;
4. Bahwa dengan surat sebagaimana dimaksud pada posita angka 3, TERGUGAT III mengeluarkan faktur penjualan untuk 3 (tiga) unit bis yang salah satunya adalah jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 berdasarkan -

Halaman 2 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Penjualan No. MI/FP/CHS/19/01/105 tanggal 31 Januari 2019 kepada

PENGGUGAT;

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melakukan pesanan untuk membangun kendaraan sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 menjadi bis ke PT ADI PUTRO WIRASEJATI berdasarkan Surat Order No. OB 19 0058 tanggal 23 Januari 2019. Bahwa pesanan *a quo* telah diambil dalam keadaan baru dan lengkap dengan 1 Set Surat Uji Mutu + Rubah Bentuk pada tanggal 23 September 2019;
6. Bahwa kemudian ADHI YOEDONO KUSUMO menawarkan kendaraan bis kepada TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT II diketahui berminat untuk membeli kendaraan bis dari informasi ADHI YOEDONO KUSUMO yang memberitahukan kepada PENGGUGAT pada tanggal 13 April 2019;
7. Bahwa pembayaran pertama kali dari jual beli kendaraan bis tersebut, dilakukan dengan cara TERGUGAT II membayar uang muka sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) melalui ADHI YOEDONO KUSUMO dan kemudian diserahkan ke PT Adinata Nuria Trans.
8. Bahwa untuk pembayaran selanjutnya, sekiranya pada bulan April 2019, TERGUGAT II mengajukan pembiayaan sewa beli (*leasing*) kepada BATAVIA PROSPERINDO FINANCE (TERGUGAT I) senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 ;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2019, TERGUGAT I mengeluarkan persetujuan penerimaan order dengan Nomor Surat 092/SBY/BPF-SPO/V/2019 berupa pembiayaan kredit yang diajukan atas nama TERGUGAT II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) terhadap 1 (satu) kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829.
10. Bahwa dasar TERGUGAT I dapat mencairkan pembiayaan sewa beli (*leasing*) tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada TERGUGAT II yakni karena adanya Surat Cover Note yang berisi berita acara serah terima kendaraan dan spesifikasi kendaraan yang dikeluarkan -

Halaman 3 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh brand manager dari TERGUGAT III yang menerangkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bus tersebut masih dalam proses, yang mana Surat Cover Note tersebut diminta oleh TERGUGAT I dan dijadikan jaminan atas pembiayaan leasing tersebut sebagai pengganti dari BPKB dari kendaraan tersebut, yang mana BPKB kendaraan bus tersebut masih dalam proses tahap pengurusan yang dilakukan oleh PT Adinata Nuria Trans;

11. Bahwa sekiranya tanggal 21 Juni 2019 dilakukan proses pembiayaan dari TERGUGAT I sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) yang diserahkan melalui TERGUGAT III kemudian diserahkan oleh TERGUGAT III kepada PT Adinata Nuria Trans dan kemudian kendaraan bis tersebut diterima oleh TERGUGAT II;
12. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 PT Adinata Nuria Trans menghubungi TERGUGAT II karena masih memiliki kekurangan pembayaran dari jual beli kendaraan bus tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PT Adinata Nuria Trans. Tetapi TERGUGAT II tidak pernah melakukan pelunasan dan tidak pernah menemui titik temu secara kekeluargaan, sampai dengan gugatan *a quo* ini;
13. Bahwa berdasarkan posita nomor 1 sampai dengan nomor 12, PENGUGAT merasa dirugikan akibat adanya pembiayaan sewa beli (*leasing*) tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Bahwa TERGUGAT II bertindak seolah-olah kendaraan bis yang dibeli oleh PENGUGAT merupakan milik TERGUGAT II. Bahwa pada faktanya, BPKB kendaraan bis tersebut adalah atas nama PT Adinata Nuria Trans dan masih dalam proses pengurusan pembuatan BPKB pada waktu itu;
14. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni telah memberikan pembiayaan sewa beli (*leasing*) kepada TERGUGAT II tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini adalah BPKB atas nama PT Adinata Nuria Trans. Bahwa kendaraan yang dibiayai oleh TERGUGAT I adalah jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 dengan menggunakan Surat Cover Note yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III sebagai jaminan atas pembiayaan sewa beli (*leasing*)

Halaman 4 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa Surat Cover Note tersebut dianggap sebagai pengganti dari BPKB asli dari kendaraan bus tersebut, sedangkan pemilik sah dari kendaraan bus tersebut adalah PT Adinata Nuria Trans dan belum menjadi milik TERGUGAT II;

15. Bahwa TERGUGAT II juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan PENGGUGAT karena TERGUGAT II mengajukan pembiayaan leasing kepada TERGUGAT I tanpa memiliki alas hak bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini adalah BPKP dari 1 kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829. Bahwa TERGUGAT II menggunakan menggunakan Surat Cover Note yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III sebagai pengganti dari BPKP asli atas nama PT Adinata Nuria Trans dari kendaraan bus tersebut;
16. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan PMH akibat mengeluarkan Surat Cover Note yang berisi berita acara serah terima kendaraan dan spesifikasi kendaraan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh brand manager dari TERGUGAT III. Bahwa Surat Cover Note tersebut menerangkan bahwa BPKB masih dalam proses atas 1 (satu) unit kendaraan bis, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829. Bahwa Surat Cover Note tersebut dinilai sebagai pengganti dari BPKB asli kendaraan tersebut untuk dijadikan jaminan pembiayaan sewa beli (*leasing*) yang diajukan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;
17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH – *onrechtmatige daad*) menurut M.A. Moegni Djojodirjo, SH., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum – Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum - Penerbit Pradnya Paramita, tahun 1982 halaman 35 menyatakan, “daad (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau: 1. bertentangan dengan hak orang lain atau 2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau 3. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan mengenai orang lain atau benda.”
18. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan PMH dengan memenuhi kriteria

Halaman 5 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMH sebagaimana dimaksud pada posita angka 17.

19. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PMH dilakukan oleh lebih dari satu subyek hukum, maka pendapat Rahmat Setiawan, SH., dalam bukunya Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1982 di hal 35-36 mengemukakan sebagai berikut;

“ Kerugian dari seseorang dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum beberapa orang, baik karena mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum ataupun masing-masing terpisah satu dari yang lain melakukan perbuatan melawan hukum dan karena pembarengan dari perbuatan yang dilaksanakan pada saat bersamaan berturut-turut, menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Masing-masing orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertanggung jawab untuk seluruh kerugian kepada sipenderita.”

20. Bahwa selanjutnya Rahmat Setiawan, SH., berkaitan dengan pertanggung jawaban beberapa subyek hukum menyatakan pertanggungjawaban untuk seluruh kerugian dari setiap pelaku perbuatan melawan hukum merupakan tanggung renteng tidak sebenarnya (*solidarite imparfaite*);

21. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah tidak sah secara hukum dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membatalkan pembiayaan leasing tersebut demi hukum;

22. Bahwa dikarenakan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah PMH dan menyebabkan kerugian bagi penggugat karena pembiayaan leasing tersebut tidak sah secara hukum maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada PENGUGAT sesuai dengan peran masing-masing TERGUGAT yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

23. Bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada posita nomor 21 adalah sebesar Rp.23.216.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil
- Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT akibat adanya pembiayaan -----

Halaman 6 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing dari TERGUGAT I tanpa jaminan kepemilikan yang sah dalam hal ini adalah BPKB dari kendaraan bus tersebut.

- Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II akibat pembelian dari kendaraan bus tersebut melalui pembiayaan leasing yang tidak sah menurut hukum dan TERGUGAT II tidak kunjung membayar kekurangan pembelian kendaraan bus kepada PENGGUGAT.
- Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT III sebagai biaya penggantian proses BPKB kendaraan bus yang sudah jalan tetapi justru dikeluarkan Surat Cover Note sebagai pengganti BPKB asli kendaraan bus milik PT Adinata Nuria Trans untuk dijadikan jaminan pembiayaan leasing di TERGUGAT I;
- Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian yang timbul dari rangkaian PMH yang dilakukan PARA TERGUGAT untuk mengurus permasalahan pembelian kendaraan yang dibeli PENGGUGAT, dan harus ditanggung bersama oleh PARA TERGUGAT;
- Kerugian inmateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;

24. Bahwa karena seluruh kerugian PENGGUGAT tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT maka sudah sepantasnya jika kerugian Penggugat tersebut dibebankan kepada PARA TERGUGAT untuk menanggung dan membayarnya kepada Penggugat;

25. Bahwa berkaitan dengan PMH ini diajukan sita jaminan (*sita revindivoir*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 yang dikuasai TERGUGAT II;

26. Bahwa dikarenakan gugatan ini disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uit Voorbaar Bijvooraad meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima gugatan ini, memeriksa, mengadili dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan pembiayaan sewa beli (*leasing*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanpa jaminan bukti kepemilikan yang sah yakni BPKB atas nama PT Adinata Nuria Trans dari 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 kepada TERGUGAT II melainkan menggunakan Surat Cover Note yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III sebagai jaminan atas pembiayaan leasing tersebut;
3. Menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan pembiayaan sewa beli (*leasing*) kepada TERGUGAT I tanpa memiliki alas hak bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini adalah BPKB atas nama PT Adinata dari 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 melainkan menggunakan Surat Cover Note yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;
4. Menyatakan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Surat Cover Note yang berisi berita acara serah terima kendaraan dan spesifikasi kendaraan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh brand manager dari TERGUGAT III yang menerangkan bahwa BPKB masih dalam proses atas 1 kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 sebagai pengganti dari BPKB asli kendaraan tersebut untuk dijadikan jaminan pembiayaan leasing yang diajukan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III ;
5. Menyatakan oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah tidak sah secara hukum dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membatalkan pembiayaan sewa beli (*leasing*) tersebut demi hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT masing - masing untuk membayarkan -----

Halaman 8 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 23.216.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil
 - Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT akibat adanya pembiayaan leasing dari TERGUGAT I tanpa jaminan kepemilikan yang sah dalam hal ini adalah BPKB dari kendaraan bus tersebut.
 - Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II akibat pembelian dari kendaraan bus tersebut melalui pembiayaan leasing yang tidak sah menurut hukum dan TERGUGAT II tidak kunjung membayar kekurangan pembelian kendaraan bus kepada PENGGUGAT.
 - Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT III sebagai biaya penggantian proses BPKB kendaraan bus yang sudah jalan tetapi justru dikeluarkan Surat Cover Note sebagai pengganti BPKB asli kendaraan bus milik PT Adinata Nuria Trans untuk dijadikan jaminan pembiayaan leasing di TERGUGAT I ;
 - Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian yang timbul dari rangkaian PMH yang dilakukan PARA TERGUGAT untuk mengurus permasalahan pembelian kendaraan yang dibeli PENGGUGAT, dan harus ditanggung bersama oleh PARA TERGUGAT ;
 - Kerugian inmateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
7. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum atas sita jaminan (*sita revindivoir*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 yang dikuasai TERGUGAT II;
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk turut taat, patuh dan melaksanakan isi

putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Yakub Adi Krisanto, S.H., dan dilanjutkan oleh Kuasanya yang baru bernama Kusriyanto, S.H., MH. Cs. sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya bernama ANDRI T, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26-03-2021, Tergugat III hadir Kuasanya bernama Sahrur Romadhona, S.H., MH., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021 dan Tergugat III hadir Kuasanya bernama Ranto Maulana Sagala, S.H., MH. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara e – litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

I. TENTANG EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBELLUM).

1. Bahwa surat gugatan Penggugat yang dalam penyusunannya tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelasnya gugatan antara lain disebabkan karena gugatan yang diajukan secara Pribadi, ditemukan adanya pencampur-adukan kedudukan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Penggugat mendudukan dirinya sebagai Direktur yang bertindak atas nama PT Adinata Nuria Trans, namun dalam gugatan yang diajukan dalam perkara ini Penggugat bertindak atas nama pribadinya yang mengakui membeli 1 unit kendaraan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829, Bahwa faktanya didalam gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* telah mengakui sendiri bahwa MOH. ARIF SALAMIN (TERGUGAT II) telah membeli 1 unit kendaraan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 dengan PT Adinata Nuria Trans melalui ADHI YOEDONO KUSUMO sebagai makelar dengan harga Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan dan uraian diatas maka gugatan *a quo* **Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libellum)**. Bahwa ternyata antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, yang mempunyai kepentingan hukum adalah PT Adinata Nuria Trans dengan Para Tergugat, oleh karena itu tidaklah tepat yang mengajukan gugatan **KARINA KESUMA ILHAM**, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI KUWALITAS (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT.

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur yang bertindak atas nama PT Adinata Nuria Trans mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dasar Peggugat mengakui sebagai pemilik atas kendaraan 1 unit kendaraan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829.
2. Bahwa fakta hukum Penggugat bukanlah pemilik atas kendaraan 1 unit jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829, bahwa faktanya kepemilikan terhadap jenis kendaraan tersebut pemiliknya adalah PT Adinata Nuria Trans, kemudian kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 dijual oleh PT Adinata Nuria Trans kepada Tergugat II dengan harga Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pemilik dan/atau orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan a quo, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas atau legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, dan oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Maka, berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis diatas, Tentang Eksepsi :

GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBELLUM).

TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI KUWALITAS (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT.

Mohon agar Majelis yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat I yang akan diuraikan di dalam bagian POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat I **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat I **secara tegas membantah** dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat I, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo, namun Tergugat I merasa perlu menyampaikan Hubungan Hukum yang terjadi antara Tergugat I dan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II serta Tergugat III agar perkara a quo menjadi jelas dan terang-benderang sehingga tidak menimbulkan kekeliruan bagi Penggugat. Adapun hubungan hukum yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat III mengadakan Perjanjian Kerjasama yang telah ditanda tangani pada tanggal 17 Mei 2019,
- Bahwa terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Tergugat III selaku penjual/showroom kendaraan yang menjual kendaraan-kendaraan kepada pihak ketiga (Pembeli Kendaraan), yang membeli kendaraan dari Tergugat III;
- Bahwa pada tanggal 21-5-2019 Tergugat II mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I untuk membeli 1 unit jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 melalui Tergugat III dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 1.750.000.000.00,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan data spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : HINO RK8JSKA-NHJ
No. Rangka : MJERK8JSKKJN-22033
No. Mesin : J08EUFR04829
Tahun : 2019
- Bahwa terhadap pembelian kendaraan yang dilakukan Tergugat II dengan cara pembayaran uang muka sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dan sisa uang pembayarannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan pembayaran oleh tergugat I berdasarkan dengan adanya surat permohonan transfer untuk pelunasan atau pencairan dana, ditransfer melalui nomor rekening milik Tergugat III;
- Bahwa dengan adanya fasilitas pembiayaan tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372190081 tanggal 21 Mei 2019 antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Kreditur dengan Moh. Arif Salamin sebagai -----

Halaman 13 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dan kemudian juga telah membuat perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 224 tanggal 11-06-2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Mauli Diniari, SH. M.Kn berkedudukan di Jawa Timur, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00581212.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-06-2019.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372190081 tanggal 21 Mei 2019 Tergugat II sebagai debitur bersama dengan Tergugat I sebagai kreditur telah menandatangani perjanjian pembiayaan untuk pembelian kendaraan 1 unit jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 BPKB tercatat atas nama PT Adinata Nuria Trans.
- Bahwa sebagaimana Tergugat I kemukakan di atas, Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I guna membeli 1 (satu) unit Kendaraan. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat II kepada Tergugat I, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372190081 tanggal 21 Mei 2019 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari, Tergugat II, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 224 tanggal 11-06-2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Mauli Diniari, SH. M.Kn berkedudukan di Jawa Timur, (selanjutnya disebut dengan **"AKTA JAMINAN FIDUSIA"**), telah memberikan jaminan fidusia kepada Tergugat I, dengan nilai jaminan sebesar **Rp.1.090.377.000.-** atas objek jaminan fidusia berupa "Kendaraan Bermotor" sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa **AKTA JAMINAN FIDUSIA** tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

Halaman 14 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00581212.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-06-2019, sebagaimana **Sertifikat Jaminan Fidusia** yang berirah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00581212.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15-06-2019.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia** serta berdasarkan **Pasal 1 “AKTA JAMINAN FIDUSIA”** tersebut, objek fidusia (“KENDARAAN BERMOTOR”) telah menjadi milik Penerima Fidusia (Tergugat I), sedangkan Objek Jaminan Fidusia/Kendaraan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia (Tergugat II) selaku Peminjam Pakai.
- Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 7 dan 8** Akta Jaminan Fidusia, dalam hal Pemberi Fidusia (Tergugat II) tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam Akta Jaminan Fidusia dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Pemberi Fidusia (Tergugat II) lalai yang terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka Penerima Fidusia (Tergugat I) berhak untuk menjual Objek Jaminan Fidusia /Kendaraan atas dasar title Eksekutorial baik melalui pelelangan di muka umum maupun penjualan di bawah tangan. Untuk itu Pemberi Fidusia (Tergugat II) wajib menyerahkan Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan baik kepada Penerima Fidusia (Tergugat I), dan/atau Penerima Fidusia (Tergugat I) berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Objek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Objek Jaminan Fidusia tersebut berada.
- Bahwa sesuai ketentuan dalam **Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15** mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”.

Halaman 15 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Apabila Debitur ingkar janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa terhadap uraian yang di jelaskan pada nomor 4 (empat) diatas, bahwa Tergugat I membantah Penggugat adalah sebagai pemilik atas objek perkara;

- Bahwa terhadap dalil-dalil pada halaman 3 (tiga) nomor 8 (delapan) s/d halaman 4 (empat) nomor 11 (sebelas) dan nomor 14 (empat belas), Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat I tegaskan bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena apa yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

Harus ada perbuatan;

- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Tergugat I secara tegas menolak atas dalil Penggugat tanpa dasar hukum yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 23.216.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta rupiah), pada halaman 6 (enam) nomor 22 (dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut : kerugian Materil point a, sebesar -----

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para
Halaman 16 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat II, sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat III, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril pada point b sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Klaim kerugian ini tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci bagaimana dan dari mana muncul angka sebesar 23.216.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta rupiah) tersebut.

- Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil kerugian yang diajukan Penggugat tersebut, dikarenakan mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak irrelevant atau tidak ada hubungannya dengan dasar hukum gugatan Penggugat, karena jumlah kerugian tsb tidak berdasar sama sekali, tidak relevan dan jumlahnya di luar kewajaran (**vexatour**). Sesuai dengan ketentuan hukum untuk membuktikan kerugian, Penggugat harus menguraikannya secara jelas dan terperinci dari mana asalnya kerugian tersebut dan dibuktikan dengan tanda bukti/kwitansi yang otentik, bahwa dalam praktek untuk tuntutan yang tidak berdasar dari mana mendapatkan jumlah kerugian tsb tidak pernah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana jurisprudensi-jurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang amarnya a.l. berbunyi sbb :

“ Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”(putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tgl. 18 September 1975 dan No. 864 K/Sip/1973 tgl. 13 Mei 1975).

“ Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai penjelasan / perinciannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”. (putusan Mahkamah Agung RI No. 1338 K/ Sip/1971 tgl. 3 Juni 1972 dan No. 32 K/Sip/1970 tgl. 20 Maret 1971).

“ Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Halaman 17 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putusan (Mahkamah Agung RI Nomor:550K/Sip/1979 tgl 8 Mei

1980).

- Bahwa Tergugat I menolak permohonan sita jaminan (*sita revindivatoir*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan bus, dengan jenis kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 yang diajukan Penggugat. Sebab di samping tidak berdasar, tidak masuk akal, mengenai permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*sita revindivatoir*), jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan sita tsb jelas bertitik tolak pada pasal **227 HIR/261 RBG**. Pasal tsb hanya dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975** perihal "Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag", Mahkamah Agung tsb mengharap kepada para hakim agar sangat berhati-hati menerapkan lembaga sita atau sita jaminan ini;
- Bahwa dalam perkara ini permohonan sita Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tsb, maupun yang diatur dalam pasal 227 HIR/261 Rbg (Hukum Acara Perdata) yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu permohonan Penggugat tentang sita jaminan haruslah ditolak/dikesampingkan;
- Bahwa tentang permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang dimohonkan Penggugat pada amar tuntutan nya halaman 9 (sembilan) nomor 8 (delapan) jelas tidak kelihatan urgensinya maupun sifat exeptionalnya sama sekali. Permohonan tsb tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam **pasal 165 HIR jo 180 ayat (1) HIR/191 Rbg jo SE MARI No. 3 Tahun 2000 jo SE MARI No. 03 tgl. 01 April 1978 dan No. 06 tgl. 01 Desember 1975**, yaitu sebagai berikut :
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda -- tangannya.

Halaman 18 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- Dikabulkanya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas.
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*.
- Dan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi, oleh sebab itu permohonan tsb tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 19 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in Persona karena kurang pihak:

- Bahwa dalam perkara a quo, Adhi Yoedono Kusumo selaku pihak yang menawarkan Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 (untuk selanjutnya cukup disebut objek perkara) dan pula yang telah membuat faktur atas nama PT.Adinata Nuria Trans, dan pula telah menerima uang pembayaran dari Tergugat II selaku pembeli objek dalam perkara aquo, sangat berkepentingan untuk mempertahankan haknya untuk diakui bahwa seluruh transaksinya memang benar atas nama PT.Adinata Nuria Trans, bukan atas nama dirinya sendiri. Tidak disebutkannya Adi Yoedhono Kusumo dalam perkara ini mengakibatkan seakan-akan penawaran yang dilakukan antara Adi Yoedono degan Tergugat III hanyalah tipu muslihat agar Tergugat III menyerahkan sejumlah uang. Dengan demikian, dalam perkara a quo, Adi Yoedono adalah pihak yang harus dimasukkan dalam gugatan.
- Bahwa, terdapat rangkaian perkara yang tidak disampaikan oleh Penggugat yakni keterlibatan seseorang bernama Cahyo, pihak yang telah mengambil objek perkara dengan cara melawan hukum. Yang mana perkara pengambilan tanpa hak dan melawan hukum ini telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan objek perkara saat ini disita sebagai bukti,

2. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak dapat menjelaskan dengan terang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Fakta-fakta hukum yang diuraikan pun tidak lengkap dan utuh sehingga bilamana gugatan ini dikabulkan akan menimbulkan pertentangan hukum yang nyata. Gugatan ini diduga diajukan hanya untuk menghambat perjalanan Laporan Polisi, yang mana dalam rangkaian peristiwa pidananya diduga ada keterlibatan Penggugat.

Halaman 20 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil yang disebutkan Penggugat dalam gugatan karena tidak sesuai dengan kepentingan hukum Tergugat II,
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II telah terjadi transaksi pembelian Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829, dengan harga Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah),
3. Bahwa, tentang dalil Penggugat dalam posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, adalah uraian bagaimana Penggugat memperoleh unit kendaraan yang menjadi objek jual beli antara Tergugat II dengan Penggugat yang diwakili oleh Adi Yoedono Kusumo, yang disebut Penggugat dalam gugatan sebagai makelar. Dalil tersebut menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan,
4. Bahwa, menjawab dalil Penggugat dalam posita angka 7 dan angka 8: benar Penggugat melalui Adi Yoedono Kusumo telah menawarkan unit Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829, atas penwaran tersebut Tergugat II menyetujui dan telah melunasi uang muka sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), bukan Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan,
5. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam posita angka 9, angka 10, angka 11, Tergugat II sampaikan: Tergugat II untuk melakukan pelunasan menggunakan jasa leasing yakni PT.Batavia Prosperindo Finance (Tergugat I), sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk keperluan pencairan, Tergugat III mengeluarkan cover note yang menyatakan bahwa BPKB masih dalam proses, atas dasar cover note tersebutlah Tergugat I mencairkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) untuk membayar kewajiban Penggugat terhadap Tergugat III.
6. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam posita angka 12, tidaklah benar Tergugat II masih memiliki tunggapan DP. Tergguat II sudah melunasi DP -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban apapun yang harus dipikul oleh Tergugat II,

7. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam posita angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 yang pada intinya mendalikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melawan hukum karena: Tergugat I menerima cover note dari Tergugat III sebagai pengganti BPKB, Tergugat II menggunakan cover note tersebut untuk pengajuan pembiayaan kepada Tergugat I, dan Tergugat III mengeluarkan cover note yang dipergunakan Tergugat I sebagai dasar untuk mencairkan uang pembayaran. Atas dalil tersebut Tergugat memberikan tanggapan:

- Bahwa, Penggugat telah menerima uang muka dari Tergugat sejumlah Rp. Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah). Penerimaan uang oleh Penggugat haruslah dimaknai sebagai akseptasi (penerimaan) atas niat Tergugat II untuk membeli unit/barang dari Penggugat.
- Bahwa, penerbitan cover note oleh Tergugat III untuk kepentingan Penggugat agar Tergugat I dapat mencairkan pengajuan Tergugat II, yang mana pencairannya untuk melunasi tanggungan Penggugat terhadap Penggugat adalah sepengetahuan dari Penggugat. Disamping itu, penerbitan cover note adalah tindak lanjut dari uang muka yang telah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat,
- Bahwa Pencairan dana dari Tergugat I kepada Tergugat III bukan untuk kepentingan lain selain melunasi kekurangan bayar Penggugat terhadap Tergugat III,
- Bahwa, saat ini, sekalipun Tergugat II telah menyerahkan uang muka dan Tergugat I telah melunasi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat III, namun unit bus yang ditransaksikan tidak dalam kekuasaan Tergugat II, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah tidak beralasan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.

8. Bahwa, terkait posita angka 17, 18 dan 19, Tergugat II merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan teori hukum tentang Perbuatan Melawan ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang mana Para Pihak dapat berdiri diatas alasan hukum lain yang berbeda dengan alasan hukum yang menjadi acuan Penggugat. Oleh karena lebih bersifat teoritis dan pula jawaban dalam posita hanyalah uraian tentang bantahan fakta, maka posita 17,18 dan 19 tidak perlu ditanggapi,

9. Bahwa, terhadap posita angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 adalah tentang akibat hukum perbuatan melawan hukum yang mana sangat bergantung apakah Penggugat dapat membuktikan gugatannya dalam persidangan. Namun beberapa hal yang menjadi catatan Tergugat II:

- Terkait ganti rugi yang diklaimkan Penggugat, haruslah dibuktikan secara detail dan rinci. Dalam gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci sehingga gugatan harus ditolak dan tidak dikabulkan,
- Terkait objek yang diajukan sita jaminan, sangat tidak beralasan karena Tergugat II akan semakin menderita kerugian mengingat Tergugat II telah melunasi uang muka sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), selain itu Penggugat telah menerima pelunasan melalui Tergugat III dari pembayaran Tergugat I,

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil hukum dalam Konvensi, mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.,
2. Bahwa, telah terjadi transaksi pembelian antar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829, dengan harga Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah),
3. Bahwa, atas transaksi tersebut Tergugat II telah membayar uang muka sebesar RP.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan pula telah menerima pembayaran dari PT.Batavia Prosperindo Finance sebesar Rp.1.000.000.000,- melalui PT.DGMI. Atas pembayaran tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggung beban pembayaran tiap bulan terhadap PT.Batavia sebesar RP.33.557.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang mana telah dibayar 7 (tujuh) kali.
4. Bahwa, sekalipun telah melakukan pembayaran namun saat ini Penggugat -

Halaman 23 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak dapat menguasai unit Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829. Bahkan unit tersebut, dengan cara paksa telah diambil kembali oleh Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan seseorang bernama Cahyo. Saat ini unit tersebut dalam sitaan kepolisian,

5. Bahwa, pengambilan paksa kembali unit kendaraan padahal sudah dilakukan pembayaran penuh oleh Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum,
6. Bahwa, oleh karena unit tersebut tidak dapat dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, sudah selayaknya uang pembayaran tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi, yakni uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sebesar Rp.680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebagai uang muka. Sehingga total uang yang harus dikembalikan adalah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi,
7. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, timbul kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi dengan rincian:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 1.680.000.000- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil akibat tidak dapat digunakannya unit yang telah dibeli sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
8. Bahwa, agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, maka terhadapnya perlu dihukum untuk membayar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan, semenjak putusan berkekuatan hukum tetap,
9. Bahwa, agar gugatan tidak sia-sia dan pula agar unit kendaraan tidak dialihkan kepada pihak lain, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu ditetapkan sita jaminan terhadap unit Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan amar:

Halaman 24 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya,
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 1) Kerugian materiil sebesar Rp. 1.680.000.000- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)
 - 2) Kerugian Immateriil akibat tidak dapat digunakannya unit yang telah dibeli sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Menyatakan sah sita jaminan terhadap unit Kendaraan Hino RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka MJERK8-22003 dan Nomor Mesin J08EUFR-04829 ;

JAWABAN TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *a quo* mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa Bantahan/Eksepsi dari Tergugat III (*Tiga*) atas gugatan Penggugat. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem Peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya Gugatan Penggugat tidak berdasar dan syarat akan Cacat Formil (*Pelanggaran Formil*) yang menyebabkan gugatan *a quo* selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- **Legal Standing (Persona Standi In Judicio)**
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama mengajukan gugatan agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (*point disinterest point daction*), maka haruslah memiliki kedudukan hukum berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk ---

Halaman 25 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan (*Standing On The Sue atau Persona Standi In Judicio atau Ius Standi*) untuk mengajukan Gugatan dikarenakan adanya proses **Levering** berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Agustus 2019 yang menyatakan bersedia untuk menyerahkan dokumen BPKP sebanyak 1 (satu) dengan Merk HINO/R 260, Nomor Rangka **MJERK8JSKKJN21872**, Nomor J08EUFR03194 buah kepada **PIHAK PT. DUTA CEMERLANG MOTOR**. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai Persona Standi In Judicio dimana Penggugat bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk mengajukan perkara ini.

- **Gugatan Penggugat mengandung Cacat Hukum Karena Kekurangan Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**
 - Bahwa dalam Posita gugatan penggugat pada poin (1) yang pada pokoknya meminta Tergugat memberikan BPKB atas kendaraan Bus Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin: J08EUFR-04829, yang mana dalam penguasaannya telah diketahui bersama baik Tergugat atau Penggugat obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* ada dalam penguasaan Atas Nama kendaraan/Obyek dipersengketakan yaitu PT.ADINATA NURIA TRANS melalui **ADHI YOEDONO KUSUMO**, maka sangat perlu dan harus bahwa pihak yang menguasainya di ikut sertakan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada poin (3) yang pada pokoknya menyebutkan pembelian kendaraan Bus Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin: J08EUFR-04829 mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo, maka sangat perlu dan harus di jadikan para pihak PT. BPD Jawa Tengah cabang Purworejo dalam perkara *a quo* untuk membuktikan kebenaran Formil siapa pemilik sebenarnya kendaraan Bus Hino RK8JSKA-NHJ dengan Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN-22033 dan Nomor Mesin: J08EUFR-04829 tersebut ;
 - Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14224 K/Sip/1975 Tanggal 08 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan:

Halaman 26 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatan tidak sempurna" pendapat lain pada intinya menyatakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Pihak dalam perkara adalah salah satu kewenangan Penggugat, Namun sebagaimana dalam gugatannya Penggugat bahwa Obyek yang dipersengketakan adalah BPKB Kendaraan Bus Hino RK8JSKA-NHJ Tahun 2019, Nomor Mesin: J08EUFRO4829, Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN-22033, atas nama PT.ADINATA NURIA TRANS (Bukti.P2) yang saat ini tidak terbantahkan ada dalam penguasaan **Direksi PT. ADINATA NURIA TRANS**, dan telah dilakukan Upaya Hukum oleh Tergugat III, Dimana **Direksi PT. ADINATA NURIA TRANS**, Dkk telah di Laporkan terkait Perkara Pidana atas dugaan penggelapan yang dilakukan Direksi **PT.ADINATA NURIA TRANS**, Dkk di Polres Jakarta Utara dikarenakan **PT.ADINATA NURIA TRANS** telah mengambil sendiri BPKB tersebut setelah proses pengurusan disamsat dan tidak diserahkan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat (Bukti P.3) maka **Penggugat tidak dapat mengabaikan PT. ADINATA NURIA TRANS untuk tidak dilibatkan dalam proses perkara a quo**;

- **Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Secara Jelas Dan Terang)**

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mencampurkan dasar Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dimana secara jelas persoalan ini timbul dari dasar perjanjian dan telah mendapat jawaban terhadap surat-surat somasi/teguran pihak Penggugat yang dijelaskan pada poin 9 gugatannya yang secara tegas dan jelas bahwa Pihak Tergugat masih memiliki itikad baik dan tanggapan yang benar faktanya yang pada faktanya pihak tergugat mengalami kendala dalam melaksanakan prestasinya akibat perbutan atas nama obyek sengketa a quo berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dikarenakan hal tersebut Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis

Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Halaman 27 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa seluruh hal dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang diakuinya secara tegas tentang kebenarannya;
- Bahwa Sesuai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat khusus pada poin 4 gugatannya, tergugat bukan tidak ingin atau melaksanakan kewajibannya namun sesuai dengan mediasi yang dilakukan sebelum perkara *a quo* berjalan atau masuk dalam pembacaan gugatan, tergugat tanpa mempersulit/ menghalangi ingin memberikan surat” pendukung lainnya baik Faktur kendaraan asli, Buku Petunjuk kendaraan dan kelengkapan administrasi yang sewajarnya di berikan dealer kepada leasing/ costumer diluar penyerahan BPKB kendaraan dikarenakan BPKB tersebut bukan berada dalam kekuasaan/ penguasaan Tergugat melainkan saat ini dikuasai oleh PT.ADINATA NURIA TRANS yang pada saat ini Kami telah melakukan upaya hukum Laporan Polisi yang mana hal tersebut adalah upaya tanggung jawab Tergugat untuk berupaya memenuhi sisa kewajiban kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan pada saat ini terjadi karena adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. ADINATA NURIA TRANS, dan sampai saat ini perlu Kami sampaikan akibat perbuatan PT.ADINATA NURIA TRANS kepada Tergugat III telah berpotensi kerugian materil dan imateril sebenarnya kepada tergugat III, maka sangat perlu dalam perkara *a quo* pihak PT.ADINATA NURIA TRANS bertanggung jawab dan diminta pertanggung jawabnya kepada pihak Tergugat III; dan Penggugat secara tanggung renteng;
- Bahwa pada poin 11 gugatan Penggugat jelas dasar dari persoalan ini adalah suatu Peristiwa perjanjian yang mana menimbulkan suatu prestasi kepada para pihak yang pada saat ini timbul persoalan dikarenakan oleh Tergugat tidak memenuhi prestasinya karena ada persoalan hukum yang

berdampak menghambat/ belum terlaksana atas kewajiban tergugat kepada

Halaman 28 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun hal tersebut telah dijelaskan sesuai balasan somasi (seuai keterangan yang terurai point gugatan nomor 9) pihak Tergugat III kepada Penguat yang mana telah jelas alasan yang mendasar menyebabkan Tergugat III tidak melaksanakan prestasi sesuai surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Mei 2019, maka dalam hal tersebut senyatanya Tergugat III tidak memiliki niatan untuk mengingkari dari kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;

- Bahwa didalam gugatannya Penguat mencampurkan dasar Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan sangat jelas Penguat mengakui bahwa peristiwa ini dianggap dan disimpulkan oleh penguat pada poin 13 Gugatannya bahwa termasuk peristiwa Wanprestasi, namun penguat mengajukan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana secara jelas Penguat dalam gugatannya mengandung cacat/ **Obscuur Libel** tidak jelas dan tidak sinkron antara posita dengan petitum;
- Bahwa karena gugatan ini mengandung penggabungan dua unsur antara Wanprestasi dengan Perbutan Melawan Hukum, sehingga klosul/ poin-poin gugatan lainnya haruslah diabaikan dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan ketentuan karena Gugatan Kabur;
- Bahwa Tergugat III bukan tidak menanggapi dalil-dalil Gugatan Penguat yang ada namun Tergugat III juga akan mempertegas dalil jawab Tergugat III pada agenda pembuktian;

Memperhatikan pasal 118 HIR,pasal 121 jo 125 ayat (2) HIR,pasal 136 HIR serta ketentuan lain maka berdasarkan uraian fakta di atas, bersama ini Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat *relatif* (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Gugatan Penguat kekurangan pihak atau **Cacat Hukum Karena Kekurangan Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif ----

untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register
Halaman 29 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 198/Pdt.G/2021/PN.SBY;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima untuk seluruhnya;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kekurangan pihak atau **Cacat Hukum Karena Kekurangan Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**;
3. Menyatakan Gugatan Pengugat **Obscuur Libell Kabur**;
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh biaya yang timbul.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Oktober 2021 secara e – court ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan Dupliknya, masing-masing tertanggal 01 Desember 2021 secara e – court ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pesanan kendaraan yang dipesan oleh KARIMA KESUMA INDRA (PT.ADINATA NURIA TRANS) ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Detail Penjualan atas nama Customer PT.ADINATA NURIA TRANS ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No.KW/BBN/19/01/105 dari PT.ADINATA NURIA TRANS sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan BBN 3 (tiga) Unit Hino No.rangka : 022031, 022032, 022033, No mesin : 04827, 04828, 04829 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Faktur Penjualan ;
 - 1) No mesin : CHS-01-04827, Type : R 260 RADIAL – 022031, total harga Rp.645.454.545,- (Enam ratus empat puluh lima

Halaman 30 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat
puluh lima rupiah ;

2) No mesin : CHS-01-04828, Type : R 260 RADIAL – 022032,
total harga Rp.645.454.545,- (Enam ratus empat puluh lima
juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat
puluh lima rupiah ;

3) No mesin : CHS-01-04829, Type : R 260 RADIAL – 022033,
total harga Rp.645.454.545,- (Enam ratus empat puluh lima
juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat
puluh lima rupiah ;

Dengan total pembayaran senilai Rp.2.130.000.000,- (dua
milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Faktur Pajak 010.002-19.47661519, nama PT.ADINATA
NURIA TRANS ;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Bukti transfer pembayaran lewat aplikasi / kliring Bank
Jateng dari Karina Kesuma Ilham sebesar Rp.2.197.323.000,-
(Dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua
puluh tiga ribu rupiah) ke HINO TP DMI JAKARTA ;

7. Bukti P-7 : Fotocopy SURAT TANDA TERIMA penyerahan 1 (satu) Buah
BPKP asli No.P-04006876, atas 1 (satu) unit kendaraan bus
merk HINO, Type RK8JSKANHJ, Tahun 2019, nomor polisi
B-7462-KGA, no rangka : MJERK8JSKKJN-22033, nomor
mesin: J08EUFR-04829, atas nama PT.ADINATA NURIA TRANS
yang diserahkan oleh NUR CAHYO HANDOKO, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Purworejo, 27 September 1986 NIK :
3306032709860002, Alamat : Nganguk Wali 275A RT.03/03,
Kel.Kramat, Kab.Kudus dan diterima oleh ANDRY
SUHARTO,S.H.,MH., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, Jabatan
Penyidik Unit IV Resmob Sat Reskrim Polres Metropolitan
Jakarta Utara ;

8. Bukti P-8 : Fotocopy BPKB No.P-04006876, atas 1 (satu) unit kendaraan bus
merk HINO, Type RK8JSKA-NHJ, Tahun 2019, nomor polisi
B - 7462-KGA, no rangka : MJERK8JSKKJN-22033, nomor

Halaman 31 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : J08EUFR-04829, atas nama : PT.ADINATA NURIA

TRANS ;

9. Bukti P-9 : Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor dengan identitas pemilik PT.ADINATA NURIA TRANS, alamat Taman Tytyan Indah Bolk N-2/1B RT.003/012, Kel.Kali Baru, Kec.Medansatria, Bekasi ;

Identitas Kendaraan :

Merk : HINO, Type : RK8JSK-NHJ, Jenis : Landasan Mobil Bus, Model : BUS, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder 7684 CC, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MJERK8JSKKJN-22033, Nomor Mesin : J08EUFR-04829, Bahan : Bakar Solar, Harga : Rp.466.000.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta rupiah) ;

10. Bukti P-10 : Fotocopy Kwitansi Pembayaran Dari CV.ADINITA sebesar Rp.671.890.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Karoseri Body Bus Hino RK8 1 Unit, No Rangka : MJERK8JSKKJN-22033 ;

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keterangan dari PT.ADIPURO WIRASEJATI yang menerangkan bahwa MERK : HINO, atas nama PT.ADINATA NURIA TRANS, Type/Model : CHASSIS, No Rangka : MJERK8JSKKJN-22033, dirubah menjadi : BUS, Warna : merah kombinasi ;

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Kendaraan dari PT.ADI PUTRO WIRASEJATI berupa 1 Unit Kendaraan Merk ; HINO, Type : RK8JSKA-NHJ, Nomor Rangka : MJERK8JSKKJN-22033, Nomor Mesin : JO8EUFR-04829, telah diserahkan oleh Sdr.ROBBY dan diterima oleh Sdr.J.YULIA AYU TRI L ;

13. Bukti P-13 : Fotocopy STNK Nomor Registrasi : B 7462 KGA, Nama Pemilik : PT.ADINATA NURIA TRANS, alamat Taman Tytyan Indah Bolk N-2/1B RT.003/012, Kel.Kali Baru, Kec.Medansatria, Bekasi, Merk : HINO, Type : RK8JSK-NHJ, Jenis : Mobil Bus, Tahun Pembuatan : 2019, Isi Silinder 7684 CC, Nomor Rangka :

MJERK8JSKKJN-22033, Nomor Mesin : J08EUFR-04829, Warna : Merah Kombinasi, Bahan : Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2019, Nomor BPKB : P-04006876 ;

Halaman 32 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti P-03 sesuai dengan tindasan, untuk bukti P-04.1, P-04.2, P-04.3, P-04.4, P-05.1 copy sesuai print out, bukti P-05.2, bukti P-08.4, P-09.1 tanpa ada aslinya, sedangkan bukti yang lain sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat acara bukti surat yang dipending oleh Penggugat, Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan biaya panjar perkara telah habis ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tersebut, telah habis biaya panjar perkara dan Penggugat maupun Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita untuk menambah biaya panjar perkara namun tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga menambah biaya panjar perkara sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang eksepsi maupun pokok perkara dalam perkara aquo, maka akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Penggugat maupun Kuasa Penggugat untuk hadir guna menambah biaya panjar perkara yang telah habis;

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun Penggugat melalui Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita untuk menambah biaya panjar perkara namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut guna menambah biaya panjar perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak serius terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 33 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Klas I A Khusus pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh kami NI MADE PURNAMI,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, MARTIN GINTING,S.H.,M.H. dan MOCH.TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari R a b u, tanggal 30 Maret 2022 dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur E – Litigasi terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui Email : mahlikana3412@gmail.com, Kuasa Tergugat I melalui Email : amuk_nalan@yahoo.com, Kuasa Tergugat II melalui Email : Sagalalawoffice@gmail.com, dan Kuasa Tergugat III melalui Email : peterrianorissi@dgmi.co.id ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Martin Ginting

Ni Made Purnami,S.H.,M.H.

Moch.Taufik Tatas Prihyantono,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wibawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.056.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	1.231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

